



BUPATI LANGKAT

Stabat, 21 - 11 - 2016

Kepada Yth. Sdr :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat
2. Para Asisten Setdakab dan Staf Ahli
3. Kepala SKPD se-Kabupaten Langkat
4. Camat se-Kabupaten Langkat

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 196 - 1977 / msp / 2016

TENTANG

PEMBERANTASAN PRAKTEK PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) DALAM PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

Merujuk : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam hal mana pada Surat Edaran dimaksud menekankan upaya memberantas praktek pungutan liar yang masih marak terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, baik oleh oknum-oknum aparatur pemerintah maupun yang mengatasnamakan aparatur pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara :

1. Mengidentifikasi area yang berpotensi terjadinya pungutan liar dan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memberantas praktek-praktek pungutan liar;
2. Menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat sebagai pelaku pungutan liar;
3. Melakukan investigasi lebih mendalam untuk menjangkit keterlibatan oknum-oknum lain;
4. Memberlakukan/mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi untuk mengurangi pertemuan langsung antara pemberi dan penerima layanan;
5. Memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap standar pelayanan dan persyaratan pelayanan secara transparan;
6. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktek pungutan liar;
7. Melakukan upaya untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara di SKPD masing-masing;
8. Membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mendorong masyarakat untuk tidak segan-segan melakukan pengaduan;

9. Melakukan respon secara cepat terhadap pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat;
10. Menetapkan sistem pengaduan internal (*whistle blower system*) untuk membuka dan atau mencegah praktek pungutan liar;
11. Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) supaya mendorong dan memantau langkah-langkah yang dilakukan SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya pungutan liar;
12. Melaporkan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah atas hasil-hasil penindakan di Satuan Kerja masing-masing untuk diumumkan secara rutin kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, sebagai pelajaran untuk memberikan efek jera bagi Aparatur Sipil Negara lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;
13. Menginformasikan/mensosialisasikan Surat Edaran ini di jajaran/Satuan Kerja masing-masing kepada seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI LANGKAT



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di- Jakarta
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Ketua DPRD Kab. Langkat di Stabat
5. Kapolres Langkat di Stabat
6. Negeri Stabat di Stabat
7. Ketua Pengadilan Negeri Stabat di Stabat